PERJANJIAN PELAKSANAAN
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT)

ANTARA

PROGRAM STUDI STRATA-1 (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAN

PROGRAM STUDI STRATA-1 (S1) HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG

PELAKSANAAN SEMINAR INTERNASIONAL "*THE CHALLENGE OF USING ARBITRATION IN THE ERA OF SOCEITY 5.0*"

Nomor : 0044/UN9/PKS/DN/2025
Nomor : 046/E.41/FH/UNIV.PGRI/2025

Di era Soceity 5.0, tantangan utama yang dihadapi dalam sistem hukum adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi digital ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan publik. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat fleksibel dan efisien, arbitrase dihadapkan pada berbagai tantangan baru di era digital. Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan memperluas wawasan akademis, Program Studi Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) bekerja sama dengan Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) akan menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema ***"The Challenge of Using Arbitration in The Era of Soceity 5.0".***

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua lima (05-06-2025) bertempat di Indralaya dan Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
 Jabatan : Dekan
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

2. Nama : **Dr. Ramanata Disurya, S.H., M.H.**
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang (UPGRI) , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pelaksanaan atau *Implementation of Agreement* (IA) berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Sriwijaya dan Universitas PGRI Palembang Nomor 0001/UN9/MoU/DN/2024 dan Nomor 0224/R.E.41/UNIV.PGRI/2024 untuk kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK, yakni Seminar Internasional dengan tema ***"The Challenge of Using Arbitration in The Era of Soceity 5.0"***, (selanjutnya disebut "Perjanjian") sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama antara Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Bisnis Fakultas Hukum UPGRIP dan Program Studi Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSRI dalam pelaksanaan kegiatan akademik berupa seminar internasional yang berfokus pada tema " ***The Challenge of Using Arbitration in The Era of Soceity 5.0"***. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas pendidikan hukum di kedua institusi.

(2) Tujuan Perjanjian ini untuk:
 (1) Menyediakan forum akademis bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum untuk mendiskusikan tantangan arbitrase di era Soceity 5.0, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), *big data,* dan *blockchain* dalam proses penyelesaian sengketa.
 (2) Menyediakan pemahaman yang komprehensif mengenai adaptasi arbitrase terhadap perubahan sosial dan ekonomi di era digital guna memastikan efisiensi, keadilan, dan keamanan dalam penyelesaian sengketa.
 (3) Mengidentifikasi peluang dan solusi inovatif dalam penerapan arbitrase berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan platform arbitrase online dan prosedur yang lebih efisien.
 (4) Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan siber dalam proses arbitrase digital untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi.
 (5) Merumuskan rekomendasi strategis bagi praktisi hukum, lembaga arbitrase, dan pihak terkait untuk memperbarui regulasi dan prosedur arbitrase yang sesuai dengan perkembangan era Soceity 5.0.

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) **Penyelenggaraan Seminar Internasional**: Seminar Internasional akan diadakan secara bersama oleh kedua Fakultas dan bekerjasama dengan beberapa instansi lainnya, dengan pelibatan dosen, praktisi, dan pakar hukum dari beberapa institusi tersebut.
(2) **Pertukaran Informasi dan Materi**: Kedua fakultas hukum akan berbagi informasi dan materi presentasi terkait tema seminar internasional.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
 a. Menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan seminar internasional.
 b. Menyusun dan mendistribusikan undangan kepada peserta.
 c. Mendokumentasikan kegiatan Seminar Internasional untuk keperluan akademis dan publikasi.

(2) Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang:
 a. Mengirimkan dosen atau mahasiswa sebagai peserta dan panitia seminar internasional.
 b. Berpartisipasi aktif dalam agenda Seminar Internasional.
 c. Membantu dalam publikasi hasil Seminar Internasional melalui media yang tersedia.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama kegiatan berlangsung.
(2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada PIHAK lainya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

Pasal 5
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (addendum) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Bagian ini sengaja dikosongkan

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermaterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ramanata Disurya, S.H., M.H.

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	